KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 15 /XI/2016

tentang

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Rujukan:

   a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

   c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

   d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

   e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

   f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dan Hutan;

   g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

   h. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

   i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

   j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

2.Sehubungan.....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

a. bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian publik karena memberikan dampak serius, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup yang dampak asapnya sampai ke negara sekitar dan selalu berulang setiap tahunnya;

b. bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepentingan;

c. bahwa faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, antara lain:

1) faktor fundamental (alam), antara lain:

a) lahan gambut yang mudah terbakar hingga memungkinkan terbakar ke bawah permukaan;

b) minimnya curah hujan di titik-titik tertentu sekalipun secara umum telah memasuki musim penghujan;

c) kawasan hutan yang sudah rusak sehingga relatif mudah terbakar;

d) adanya perbedaan suhu udara yang ekstrim yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran;

2) faktor manusia, antara lain:

a) membuka lahan dengan cara dibakar;

b) motif ekonomi, yang mana membakar menghemat waktu, tenaga, dan mendapatkan abu yang dapat menggantikan pemupukan;

c) melakukan pengeringan lahan gambut;

d) pembiaran akibat sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang tidak memadai yang dapat menyebabkan kebakaran;

d. bahwa kebakaran hutan dan lahan di atas dapat terjadi baik pada tanah mineral maupun lahan gambut, antara lain pada:

1) hutan, antara lain:

a) hutan.....

a) hutan produksi, termasuk hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);

b) hutan lindung;

c) hutan konservasi, termasuk kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru;

2) lahan, antara lain:

a) lahan perkebunan;

b) lahan pertanian;

e. bahwa tindak pidana yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dapat mencakup tindakan-tindakan berupa kesengajaan atau kelalaian, dan dapat merupakan tindak pidana formil atau materiil, antara lain:

1) membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

2) membakar hutan;

3) membakar lahan;

4) karena kelalaiannya mengakibatkan terbakarnya hutan atau lahan;

5) mengakibatkan terlampauinya baku kerusakan lingkungan dan/atau baku mutu udara ambien;

f. bahwa sesuai angka 18 Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

1) meningkatkan langkah-langkat pre-emtif dan preventif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta represif dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan;

2) meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. Berkaitan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermaklumkan bahwa untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, diperlukan langkah-langkah penanganan, sebagai berikut:

a. melakukan.....

a. melakukan tindakan pre-emtif dan preventif sebagai berikut:

1) pengemban fungsi terkait ikut berperan aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

2) anggota Polri yang menangani perkara kebakaran hutan dan lahan harus memahami pembuktian unsur-unsur tindak pidana terkait kebakaran hutan dan lahan, antara lain:

a) penentuan *locus delicti*, yang dapat merujuk pada indikasi atau informasi adanya titik panas, peta sebaran titik panas, pemetaan titik panas, dan/atau penentuan titik koordinat;

b) penentuan *tempus delicti*, dengan merujuk pada pendapat ahli dan citra satelit;

c) pembuktian unsur "barang siapa" untuk korporasi, yang dapat merujuk pada dokumen perizinan, keterangan ahli hukum lingkungan, atau ahli pidana korporasi untuk menerangkan konstruksi tindak pidana korporasi sebagaimana dimaksud pada:

(1) Pasal 116 Undang-Undang 32 Tahun 2009;

(2) Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014;

(3) Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

d) pembuktian unsur kesalahan, dilakukan dengan verifikasi dokumen dan pengambilan sampel (misalnya: ketebalan gambut pasca kebakaran, tinggi air di kanal, atau ada/tidaknya pupuk), serta citra satelit (historis dan terkini):

(1) pembuktian unsur kesengajaan, dapat merujuk pada dokumen Rencana Kerja Tahunan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hasil pengawasan oleh pemberi izin atau analisis pembiayaan untuk Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);

(2) pembuktian unsur kelalaian, dapat merujuk pada ketersediaan sarana dan prasarana, standar opersional prosedur pengendalian kebakaran, keberadaan sistem kanal tertutup dengan mempertahankan ketinggian muka air untuk lahan gambut, ketersediaan sumur bor atau tandon air;

3) anggota.....

3) anggota Polri yang menangani perkara kebakaran hutan dan lahan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai izin berbasis hutan dan lahan dalam rangka menentukan pertanggungjawaban pidana kebakaran hutan dan lahan, antara lain:

   a) Izin Lokasi;

   b) Izin Lingkungan;

   c) Izin Pemanfaatan Hutan;

   d) Izin Pemanfaatan Kayu; dan

   e) Izin Usaha Perkebunan;

4) setiap anggota Polri agar melaporkan perkembangan situasi di lapangan sebagai bahan analisis bagi pengambil kebijakan;

5) kepada para Kasatwil dan Kasatker agar melakukan kegiatan:

   a) mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata wilayah-wilayah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan rawan kebakaran sebagai deteksi dini;

   b) mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk:

      (1) melakukan imbauan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pembukaan lahan dengan membakar, perkara-perkara yang telah ditangani atau telah diputus, dan ancaman pidana yang dapat atau telah dijatuhkan;

      (2) mendorong masyarakat agar partisipatif mengawasi dan menyampaikan laporan bila terdapat indikasi kebakaran hutan dan lahan baik langsung maupun tidak langsung;

      (3) melakukan peningkatan kapasitas bagi penyidik di wilayah yang rawan terjadi kebakaran;

   c) mengoptimalkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan akses terhadap data lapangan maupun data hasil pemantauan dan pengawasan serta data elektronik lainnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

d) bersama.....

d) bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah membentuk Pos Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada saat siaga darurat kebakaran hutan dan lahan;

e) melaksanakan apel pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

f) melaksanakan patroli pada wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan;

g) membangun jaringan informasi dengan masyarakat terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan mengoptimalkan layanan Polri 110;

h) meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah secara rutin dan insidentil;

b. melakukan penegakan hukum:

1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menindaklanjuti semua informasi ataupun bahan keterangan (baket) dengan melakukan tindakan penegakan hukum, dan dalam penanganannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

2) Penyelidik dan Penyidik melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis (Korwasbinteknis) terhadap penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan oleh PPNS;

3) dalam hal Penyelidik telah memastikan bahwa informasi dan bukti berikut telah terpenuhi:

a) telah terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan;

b) terdapat indikasi kesengajaan atau kelalaian;

c) terdapat dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan;

Penyidik menentukan pasal yang paling tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan tersebut, sehingga dapat menentukan pertanggungjawaban pidana kebakaran hutan dan lahan;

4) dalam hal perbuatan yang ditemukan dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan mengarah pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tindak lanjut penanganan perkara merujuk pada pasal-pasal sebagai berikut:

a) Undang....

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

(1) Pasal 50 ayat (3) huruf d:

Setiap orang dilarang membakar hutan.

(2) Pasal 78 ayat (3):

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Pasal 78 ayat (4):

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

(1) Pasal 69 ayat (1) huruf h:

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

(2) Pasal 69 ayat (2):

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2):

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

(1) Pasal 98 ayat (1):

Setiap .....

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pasal 98 ayat (2):

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang terluka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Pasal 98 ayat (3):

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(4) Pasal 99 ayat (1):

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah).

(3) Pasal 99 ayat (2) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singat (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(4) Pasal.....

(4) Pasal 99 ayat (3) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

(5) Pasal 108:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:

(1) Pasal 56 ayat (1):

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

(2) Pasal 108:

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5) ketentuan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

(1) Pasal 109:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pasal 111 ayat (1):

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Pasal 111 ayat (2):

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pasal 112:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

(1) Pasal 92 ayat (1):

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pasal 92 ayat (2):

Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 November 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth:

Distribusi A, B, C, dan D
Mabes Polri

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pasal 92 ayat (2):

Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Paraf:

1. Kadivkum Polri
2. Kasetum Polri
3. Wakapolri

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 November 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth:

Distribusi A, B, C, dan D
Mabes Polri